

RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022



1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak setiap tahun menyusun laporan mengenai kondisi lingkungan hidup, yaitu Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lebak. Pelaporan dokumen ini dilandasi oleh amanat Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 63 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas. DIKPLHD bertujuan sebagai data dan informasi resmi tentang keadaan lingkungan hidup, berguna untuk menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. DIKPLHD juga menjadi bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Akses informasi yang diberikan kepada publik telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemerintah sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik baik setiap saat, berkala, serta merta, dan atau informasi yang dikecualikan. Pelaporan status lingkungan hidup yang diwujudkan dalam DIKPLHD ini merupakan informasi yang disediakan secara berkala.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Lebak tahun 2022 ini berusaha mengangkat isu-isu prioritas lingkungan hidup yang menjadi pokok persoalan penting yang harus dicermati dan diantisipasi sejak dini. Lingkungan hidup harus dipertahankan keseimbangannya antara jasa ekosistem (*environmental services*) dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya menuju pada

pencapaian pembangunan berkelanjutan untuk keselamatan, keamanan, dan keberlangsungan hidup manusia

2. Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Pada proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak atau DIKPLHD Kabupaten Lebak dilakukan penyampaian isu-isu lingkungan melalui Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion*, antar *stakeholder* yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Isu lingkungan yang diangkat adalah isu yang dominan dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta pengaruhnya berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Lebak berdasarkan hasil analisis isu prioritas lingkungan yang ditetapkan melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lebak.

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

- a. Merumuskan isu prioritas, status kualitas lingkungan hidup dan kecenderungan perubahan yang terjadi terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Lebak;
- b. Merumuskan sumber dan bentuk tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup serta kecenderungan sumber dan tekanan;
- c. Merumuskan bentuk upaya pengelolaan lingkungan serta peningkatan upaya yang dilakukan guna perbaikan lingkungan hidup dan pengurangan beban tekanan dari sumber pencemaran/kerusakan lingkungan;
- d. Menganalisis kebijakan dan merumuskan rekomendasi kebijakan daerah guna agenda pengelolaan lingkungan hidup kedepannya; dan
- e. Menjamin akses informasi lingkungan hidup yang terbaru dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah, serta semua tingkatan lembaga pemerintah.

3.2. Tujuan

- a. Menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup saat ini, prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan;
- b. Menyediakan data dasar bagi pengambilan kebijakan pada semua tingkat untuk memperbaiki kualitas lingkungan;
- c. Memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya;
- d. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan hidup, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan target lingkungan hidup; dan
- e. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Lebak.

4. Hasil Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Responses* Isu Lingkungan Hidup Daerah

Analisa status lingkungan hidup didasari pada model D-P-S-I-R (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*) yaitu sebuah kerangka untuk mengorganisir informasi dan data tentang kondisi lingkungan. Oleh karena itu, analisis DPSIR dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai faktor pemicu (*Driving force*), tekanan terhadap lingkungan yang dihasilkan (*Pressure*), keadaan lingkungan (*State*), dampak yang dihasilkan dari perubahan lingkungan (*Impact*) dan kemungkinan adanya respon dari masyarakat (*Response*) yang terjadi di Kabupaten Lebak. Adapun sub komponen yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis D-P-S-I-R adalah 1). Tata guna lahan, 2). Kualitas Air, 3). Kualitas Udara, 4). Resiko Bencana 5). Perkotaan dan 6). Tata kelola. Berikut adalah tabel mengenai uraian hasil analisis D-P-S-I-R pada masing-masing sub komponen.

4.1. Analisis *DPSIR* Tata Guna Lahan

Tata guna lahan pada Kabupaten Lebak meliputi dataran yang tersebar di bagian utara, barat, dan selatan. Perbukitan landai, tersebar di bagian selatan dan utara ke arah timur. Perbukitan bergelombang, terletak di bagian tengah dan selatan ke arah timur. Selanjutnya perbukitan terjal, terletak di bagian tengah ke arah timur, dan Gunung/Pegunungan sebesar 40% yang terletak di bagian timur.

Kabupaten Lebak yang didominasi oleh topografi landai dengan alam yang indah dan hutan yang luas akan mendorong para investor atau pemodal untuk berinvestasi di Kabupaten Lebak, baik itu investasi pada perkembangan pertanian, pembangunan wilayah maupun investasi pada perkembangan pariwisata. Selain itu industri-industri pertanian maupun non pertanian juga dapat menjadi minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak. Hal tersebut dapat menjadi pendorong keberagaman dan perubahan tata guna lahan Kabupaten Lebak yang semakin kompleks.

Tekanan yang menjadi penyebab berubahnya kondisi tata guna lahan di Kabupaten Lebak sebagian besar disebabkan karena alih fungsi lahan dan perubahan penggunaan lahan dari lahan non terbangun menjadi terbangun. Perubahan tata guna lahan tersebut dapat menjadikan beban terhadap lahan wilayah menjadi meningkat sehingga dapat menurunkan daya dukung lingkungan dan kemampuan lahan untuk mendukung seluruh aktivitas makhluk hidup di atasnya. Daya dukung lahan dapat menjadi acuan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan dengan membandingkan kebutuhan hidup manusia dengan luas aktual lahan produktif. Perbandingan tersebut kemudian dihitung sebagai perbandingan antara lahan tersedia dan lahan yang dibutuhkan. Apabila tekanan dan beban terhadap kebutuhan lahan telah melampaui batas daya dukung lahannya maka akan terjadi degradasi lingkungan dan menyebabkan lahan kritis dan rusak. Berdasarkan data-data yang ada, maka beberapa hal dapat dijadikan sebagai faktor *pressure* (tekanan) pada tata guna lahan di Kabupaten Lebak adalah penambahan jumlah penduduk

yang mengalami perubahan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,03%, peningkatan kebutuhan lahan permukiman, dan Penurunan lahan sawah.

Kondisi Tata guna lahan yang terjadi di Kabupaten Lebak sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2022-2042 kawasan lindung di Kabupaten Lebak terdiri dari 4 jenis kawasan lindung yaitu Badan air, Kawasan perlindungan terhadap Kawasan dibawahnya, Kawasan konservasi dan Kawasan cagar budaya.
- b. Luas kawasan lindung keseluruhan adalah 44.193 Ha (13%) dari luas Kabupaten Lebak. luas kawasan lindung tersebut, kawasan taman nasional Gunung Halimun Salak seluas 32.119 Ha, kawasan cagar budaya memiliki luas mencapai 5.057 Ha, luas lahan kawasan badan air dengan luas 3.547 Ha dan Luasan Kawasan hutan lindung sebesar 3.471 Ha.
- c. Penggunaan lahan utama di Kabupaten Lebak meliputi Lahan non pertanian, lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan, lahan hutan dan lahan badan air. Hutan berdasarkan fungsi hutannya terdapat tiga kategori hutan yang berada di wilayah Kabupaten Lebak meliputi Hutan produksi seluas 46.459 Ha, Hutan lindung seluas 3.471 Ha dan Taman nasional seluas 32.119 Ha
- d. Keberadaan hutan selain menjadi penyeimbang ekosistem juga menjadi habitat flora dan fauna yang tersebar di Kabupaten Lebak. Flora fauna tersebut berstatus endemik, terancam, dilindungi dan maupun tidak dilindungi. Jenis Fauna yang berstatus dilindungi yaitu termasuk dalam golongan Mamakia, Primata, Aves, Reptil dan Amphibi. Untuk Flora terdapat 10 jenis yang dilindungi.
- e. Di Kabupaten Lebak terdapat 11 perusahaan penangkaran satwa dan tumbuhan liar yang sudah mendapatkan izin penangkaran berfokus pada transplantasi koral.

- f. Terdapat Lahan Kritis di Kabupaten Lebak. Lahan tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Lahan kritis hutan terluas berada di wilayah Kecamatan Cileles seluas 8.878 Ha dan lahan kritis bukan hutan berada di wilayah Kecamatan Cibeber seluas 9.410 Ha.
- g. Pada Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak melakukan evaluasi kerusakan tanah di lahan kering di 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Maja, Kecamatan Sajira, Kecamatan Muncang, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Cileles, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Curugbitung dan Kecamatan Cipanas.
- h. Tutupan mangrove di Kabupaten Lebak Tahun 2021 terdapat tutupan mangrove dengan luas 1,7 Ha yang berada di Tanju panto Kecamatan Wanasalam dan di Tanjung layar Kecamatan Bayah. Dengan kondisi rusak sebanyak 1,35 Ha dan baik 0,35 Ha.
- i. Luas Padang Lamun mencapai 17,85 Ha dengan persentase area kerusakan 5,934% yang keberadaannya tersebar di Kabupaten Lebak.
- j. Terumbu karang di Kabupaten Lebak dengan luasan 3,5 Ha. saat ini kondisi dari terumbu kurang baik, 0,35% pada kondisi baik, 1,4% pada kondisi sedang, dan 1,58% terumbu karang pada seluruh kecamatan berada dalam kondisi yang kurang baik.
- k. Terdapat 13 jenis perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Lebak yaitu untuk pemukiman, industri, lahan tanah kering, perkebunan, semak belukar, tanah kosong, perairan/kolam, ditanami pohon/hutan rakyat, padang rumput, sementara sedang tidak diusahakan, lahan bukan pertanian, lahan sawah dan hutan negara. Pada tahun 2020-2021 tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan, perubahan Luas penggunaan lahan terlihat pada tahun 2019-2020.
- l. Untuk jenis pemanfaatan lahan di Kabupaten Lebak mempunyai 4 jenis pemanfaatan lahan yaitu untuk pertambangan, perkebunan, pertanian, dan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Lebak digunakan untuk usaha skala rakyat, kecil, menengah, dan

besar. Dari semua jenis pemanfaatan lahan paling banyak yang dimanfaatkan adalah jenis pemanfaatan hutan yaitu dari skala rakyat, kecil, menengah, dan besar.

- m. Produksi pertambangan pasir darat merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak tahun 2021.
- n. Tahun 2021 total pohon yang telah ditanam sebanyak 16.650 batang. Lokasi penanaman tersebar di wilayah Kecamatan Cirinten, Kecamatan Lebak Gedong dan Kecamatan Bojongmanik.

Lahan suatu wilayah memiliki keterbatasan dalam ketersediaannya dan penggunaannya. Luasan lahan disuatu wilayah keberadaannya menetap setiap tahunnya, namun kebutuhan lahan untuk manusia semakin meningkat setiap tahunnya. Perubahan penggunaan lahan tersebut sebagian besar membuat lahan-lahan permukiman baru dan lahan terbangun lainnya. Keanekaragaman penggunaan lahan tersebut dipengaruhi oleh aktivitas dan kegiatan manusia yang dapat berpengaruh terhadap perubahan lahan.

Respons yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terhadap adanya tekanan yang menyebabkan berubahnya struktur tata guna lahan di Kabupaten Lebak adalah dengan melaksanakan program-program dan langkah-langkah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak berhubungan dengan kegiatan dan/atau usaha yang bergerak pada bidang pemanfaatan sumberdaya alam. Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan penerapan ketentuan pada kegiatan dan/atau usaha, dalam sisi pencegahan kerusakan lingkungan melalui penetapan regulasi secara komprehensif sebagai bentuk respons seperti Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042 yang mempertimbangkan daya dukung, kemampuan lahan serta dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan agar perubahan penggunaan lahan dapat

dikontrol agar tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan Kabupaten Lebak serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

4.2. Analisis DPSIR Kualitas Air

Faktor pendorong yang mempengaruhi kualitas air di Kabupaten Lebak adalah pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman, kebutuhan lahan masyarakat, serta kegiatan produksi dan konsumsi. Faktor yang menjadi tekanan dalam kualitas air di Kabupaten Lebak adalah kebutuhan lahan untuk lokasi pembuangan limbah, kegiatan produksi dan konsumsi, dan industrialisasi.

Kondisi Kualitas Air yang terjadi di Kabupaten Lebak sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2021 untuk kualitas air sumur dilakukan pengambilan sample di Sumur Perkampungan TPA Dengung dengan hasil Ph 7,8, kondisi tidak berasa dan berbau.
- b. Terdapat 5 titik pengambilan sample kualitas air laut pada tahun 2021
- c. Kabupaten Lebak memiliki curah hujan rata-rata bulanan terendah pada bulan agustus sebesar 31,3 mm. Curah Hujan tertinggi pada bulan Februari diindikasikan merupakan puncak dari musim hujan dengan dengan nilai rata-rata 283,2 mm
- d. Masyarakat Kabupaten Lebak menggunakan beberapa jenis sumber air minum yaitu: Mata air, Ledeng/PAM, Sumur, Sungai dan Hujan. Penggunaan tertinggi dengan sumber Mata Air dengan jumlah 47.286 Rumah tangga dan yang terendah menggunakan Air sungai 248 Rumah tangga.
- e. Secara hidrologi memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut: serta DAS Ciliman - Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung.

- f. Terdapat 20 Situ, 3 Waduk dan 67 Embung yang tersebar dikabupaten lebak yang dimanfaatkan Kebutuhan air baku, pertanian dan juga pengendalian banjir.
- g. Kualitas air di Kabupaten Lebak dilakukan sebanyak 26 titik pantau pada tahun 2021 dengan pengambilan pengambilan dan pengujian sample 3 periode selama 1 Tahun.
- h. Pengambilan Sample air Situ untuk uji kualitas dilakuan 2 Kali selama tahun 2019 di Kabupaten Lebak dengan lokasi di Situ Palayangan.

Aktivitas manusia di suatu kawasan mempengaruhi kualitas air tanah. Pencemaran air tanah merupakan dampak yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas. Selain itu Meningkatnya polutan dan bahan organik di aliran sungai, Penyumbatan saluran air dan drainase, Turunnya daya dukung penyediaan air (kualitas dan kuantitas).

Respons terhadap kualitas air di Kabupaten Lebak, yaitu :

- a. Penyediaan database dan perencanaan pengelolaan air bersih, air limbah, persampahan dan drainase
- b. Peningkatan cakupan layanan air limbah
- c. Peningkatan akses sarana dan prasarana sanitasi pengolahan air limbah sistem individu maupun komunal dengan segi perencanaan pembuatan reaktor biogas yang terintegrasi dengan IPAL bersifat IPAL Kawasan
- d. Pembangunan prasarana air bersih dengan memanfaatkan kapasistas yang belum terpakai (SPAM)
- e. Menetapkan dan melakukan perlindungan kawasan sempadan sungai
- f. Menyusun perencanaan zonasi pengolahan air limbah dan kawasan prioritas

4.3. Analisis DPSIR Kualitas Udara

Faktor pendorong atau *driving force* yang menyebabkan degradasi kualitas udara yang ada di Kabupaten Lebak adalah perubahan iklim secara global. Perubahan iklim ini disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi

pelepasan gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, sehingga suhu bumi mengalami peningkatan. Pemanasan suhu bumi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim global.

Faktor tekanan terhadap kualitas udara di Kabupaten Lebak adalah peningkatan jumlah penduduk dan moda transportasi serta emisi dan bahan bakar.

- a. Suhu udara di Kabupaten Lebak diukur oleh stasiun pengamatan Serang. Suhu Udar tertinggi berada pada bulan Mei dengan suhu rata-rata 28,4 ° Celsius, dan suhu udara terendah berada di bulan Januari 26,9° Celsius.
- b. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak melakukan pemantauan pada 25 lokasi. Pemantauan dilakukan selama empat belas hari. Parameter yang sudah diuji konsentrasinya ialah SO₂ (Sulfur Dioksida) dan NO₂ (Nitrogen Dioksida). Konsentrasi NO₂ tertinggi ialah Kantor Kecamatan Gunungkencana dengan nilai 44 µg/m³ dan terendah di Kantor Kecamatan Leuwidamar dengan nilai 3 µg/m³. Kemudian lokasi dengan konsentrasi SO₂ tertinggi ialah Kantor Desa Maja Baru Kecamatan Maja dengan nilai 23 µg/m³.
- c. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga yang biasa digunakan adalah menggunakan LPG.
- d. Jenis beserta jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Lebak pada tahun 2021 yaitu Sepeda motor sebanyak 199.030, Mobil Penumpang 2.500, Mobil Bus 1.060, Mobil Barang 22.662 dan kendaraan khusus sebanyak 10.
- e. Ruas Jalan di Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut : Jalan Luar Kota sepanjang 739,71 Km dan jalan dalam kota sepanjang 34,22 Km.

Terdapat berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran udara, antara lain Pemanasan Global, Gangguan ekosistem, Hujan Asam dan Gangguan Estetika Lingkungan.

Respon Kualiatas Udara di Kabupaten Lebak yaitu :

- a. Pemantauan kualitas udara ambien dan gas emisi karbon pada titik-titik pengamatan dan frekuensi yang tetap
- b. Perluasan wilayah ruang terbuka hijau melibatkan peran serta masyarakat setempat
- c. Melakukan pengawasan terhadap uji kir dan *spot chek* terhadap kendaraan bermotor guna memenuhi standar emisi gas buang.

4.4 Analisis DPSIR Rawan Bencana

Faktor pendorong resiko bencana di Kabupaten Lebak ialah letak geografis dan kondisi topografi wilayah Kabupaten Lebak. Kemiringan lahan yang dimiliki Kabupaten Lebak bekisar antara 0% - 2% sampai >40%. Kemiringan >40% merupakan kemiringan curam yang hanya terdapat pada Kecamatan Cilograng, Lebakgedong, Panggarangan, Bojongmanik, Sobang, dan Cogemplong dengan luas wilayah sebesar 304,472 Ha. Wilayah pesisir yang terletak di Selatan Kabupaten Lebak merupakan wilayah rawan gempa dan tsunami.

Beberapa tekanan terhadap resiko bencana di Kabupaten Lebak adalah Alih Fungsi Kawasan Hutan, Permasalahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS), dan Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan.

Berdasarkan data pada tahun 2021 Kabupaten Lebak mengalami bencana Banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran. Bencana tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lebak. Berikut data Bencana Kabupaten Lebak tahun 2021.

Respon Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai upaya menanggulangi bencana dan mitigasi bencana tertuang di dalam revisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak tahun 2022. Upaya yang dilakukan dari segi penataan ruang untuk kawasan rawan bencana, secara umum terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

- 1) Upaya mitigasi; adalah upaya mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya bahaya.
- 2) Upaya adaptasi; dilakukan terutama pada daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap suatu jenis bencana, terutama karena suatu wilayah

merupakan zona rawan tinggi sementara wilayah tersebut telah terbangun.

4.4. Analisis DPSIR Perkotaan

Faktor yang memberi pengaruh signifikan terhadap perkotaan di wilayah Kabupaten Lebak adalah pertumbuhan penduduk. Adanya peningkatan penduduk wilayah Kabupaten Lebak sejalan dengan perkembangan fisik lahan terbangun yang diperuntukkan bagi fasilitas atau sektor yang ada, hal ini akan memicu terjadinya perubahan penutupan lahan, sehingga lahan yang bervegetasi akan terancam dialihfungsikan menjadi lahan terbangun. Meningkatnya jumlah penduduk juga berbanding positif dengan meningkatnya kebutuhan jumlah ruang untuk tempat tinggal di Kabupaten Lebak.

Tekanan pada Perkotaan Kabupaten Lebak adalah :

- a. Masyarakat Kabupaten Lebak pada tahun 2021 menggunakan fasilitas tempat buang air besar dengan jenis milik sendiri, bersama, umum dan sungai. Penggunaan sungai sebagai tempat buang air besar masih tinggi berada di wilayah Kecamatan Leuwidamar sebanyak 9116 Kepala Keluarga hal tersebut dikarenakan banyak faktor diantaranya kesadaran kesehatan sanitasi dan tingkat perekonomian yang rendah.
- b. Pendidikan Masyarakat Kabupaten Lebak masih tergolong rendah hal tersebut sesuai data dengan jumlah lulusan SD sebanyak 19.511 berjenis Kelamin Perempuan di Kabupaten Lebak.

Kondisi terhadap Perkotaan di Kabupaten Lebak yaitu :

- a. Data jumlah penduduk rumah tangga miskin di Kabupaten Lebak tercatat 53.823 jiwa. Jumlah rumah tangga miskin terbanyak adalah Kecamatan Muncang dengan presentase 6,73% terendah berada di wilayah Kecamatan Rangkasbitung 2,93%.
- b. Penyakit utama yang diderita oleh penduduk Kabupaten Lebak adalah ISPA dengan jumlah penderita sebanyak 95.839 jiwa menandakan bahwa kondisi udara masih dikategorikan buruk akibat tingginya angka penderita infeksi saluran pernapasan.

- c. Limbah Padat dan Cair berdasarkan sumber pencemaran dibedakan menjadi 2, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Untuk sumber pencemar bergerak adalah Stasiun Kereta Api dan Terminal Bus. Lalu sumber pencemar tidak bergerak diantaranya Rumah sakit, Klinik, Peternakan dan Tambak udang.
- d. Kabupaten Lebak memiliki 2 TPA dengan sistem landfill yaitu TPA Dengung dan Ciraha.

Peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk. Angka produksi sampah di Kabupaten Lebak setiap tahun meningkat yang merupakan total dari seluruh aktivitas penduduk dari berbagai sektor. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan pada lingkungan perkotaan sesuai dengan faktor pendorong, tekanan, dan kondisi eksisting perkotaan di Kabupaten Lebak.

- a. Dampak Pencemaran Lingkungan
- b. Peningkatan penyakit dan gangguan kesehatan masyarakat
- c. Berkurangnya estetika lingkungan perkotaan

Respon terhadap tekanan dan permasalahan lingkungan perkotaan dilakukan oleh pemerintah daerah lebak dengan melaksanakan kegiatan dan program – program pengelolaan lingkungan perkotaan meliputi pengembangan sarana dan prasarana persampahan.

4.5. Analisis DPSIR Tata Kelola

Tata kelola pemerintahan yang baik, dapat mencegah kemerosotan kondisi lingkungan hidup dan mendukung tujuan pembangunan berorientasi pada lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan menjalankan prinsip tata kelola yang memperhatikan aspek lingkungan. Faktor-faktor Pendorong (*Driving force*) terhadap tata kelola di Kabupaten Lebak ialah pengelolaan anggaran daerah terkait sektor lingkungan hidup untuk menunjang program-program terkait lingkungan di Kabupaten Lebak.

Tekanan (*Pressure*) terhadap tata kelola di Kabupaten Lebak disebabkan oleh peruntukan anggaran pemerintah daerah yang ditujukan

oleh aspek pengelolaan lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, selama tahun 2021 terdapat 25 (dua puluh empat) pengaduan masyarakat dan 98 Pengawasan terkait permasalahan lingkungan yang hampir seluruhnya terkait dengan pencemaran maupun pengrusakan lingkungan.

Adapun respon yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam upaya tata kelola di Kabupaten Lebak yaitu dengan melakukan sinergi program maupun kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup secara kolaboratif melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

5. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Berdasarkan hasil analisis D-P-S-I-R dan Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion* yang ditetapkan melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Bupati Lebak. Perumusan isu prioritas lingkungan hidup sebagai berikut.

- 1) Persampahan
- 2) Perubahan Kualitas Lingkungan Pencemaran Air dan Udara
- 3) Alih Fungsi Lahan

Isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan ini diharapkan ditindaklanjuti melalui inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah melalui program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak kedepannya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisir isu prioritas lingkungan dalam bentuk program kegiatan dan kebijakan yang dimuat dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Tahun 2022.

6. Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kabupaten Lebak memiliki beberapa inovasi dalam pengelolaan Lingkungan hidup, inovasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah. Berikut inovasi di Kabupaten Lebak :

- a. Pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Pengurangan dan Penggunaan Kantong Plastik sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019. Implementasi dari Peraturan Bupati tersebut ialah larangan penyediaan kantong plastik di swalayan dan minimarket mulai Bulan Oktober Tahun 2020. Masyarakat dan Pelaku Usaha (Pusat Perbelanjaan dan toko modern) Wajib menggunakan kantong Alternatif ramah lingkungan.
- c. Pengelolaan Sampah Desa yaitu Setiap Desa wajib mengelola persampahan di daerahnya berupa sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai. Sudah ada 12 Desa di Kabupaten Lebak yang membuat Peraturan Desa. Yaitu Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, Desa Muncang Kecamatan Muncang, Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung, Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar, Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng, Desa Maja Baru Kecamatan Maja, Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, Desa Gunung batu Kecamatan Cilograng, Desa Bojongleles Kecamatan Cibadak, Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung, Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung dan Desa Parungsari Kecamatan Sajira.
- d. Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Perkebunan membuat Peraturan Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional. LP2B seluas 25.588,46 Ha .Sedangkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya (LCP2B) adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. LCP2B seluas 2.355,63 Ha.